

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan juga merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara seseorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.¹

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku bagi segala sesuatu yang diciptakan Allah secara berpasang-pasangan, begitu pula dengan manusia.² Allah berfirman dalam Q.S Adz-Dzaariyaat : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS. Adz-Dzariyat : 49)

Allah juga berfirman tentang masing-masing pihak menjadi pasangan bagi pihak lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Najm: 45

¹ Yusuf A-Duraiwsy, “*Nikah Sirih Mut’ah & Kontrak*”, (Jakarta :Darul Haq, 2010), h. 15

² Berita Update, di akses pada 24 Maret 2021 14:05, <https://kumparan.com/berita-update/bacaan-ayat-alquran-tentang-jodoh-dan-pernikahan-1vPW4zDLbJp>.

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ (٤٥)

“Dan bahwasannya Dia-lah yang menciptakan (sesuatu) berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan”. (An-Najm:45).

Adapun pengertian perkawinan menurut pendapat para ulama antara lain sebagai berikut:

Ulama Hanafiyah berpendapat, perkawinan merupakan perjanjian yang diselenggarakan untuk tujuan memperoleh kenikmatan dari wanita dengan disengaja. Maksudnya, untuk menghalalkan seorang lelaki memperoleh kesenangan (istimta’) dari seorang wanita.

Ulama Malikiyah mendefenisikan pernikahan adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram dengan sebuah ikrar.

Ulama Syafi’iyah mendefenisikan, pernikahan merupakan akad perjanjian yang mengandung unsur memperbolehkan persetubuhan dengan menggunakan lafazh ankahtuka (aku menikahkanmu wahai fulan dengan fulana) atau tazawwajtu (aku mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulanah).³

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) mengenai Perkawinan, menyebutkan bahwasannya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang

³ Yusuf A-Duraiwsy, *“Nikah Sirih Mut’ah & Kontrak”*, (Jakarta :Darul Haq, 2010), h. 15

laki-laki dengan seseorang perempuan menjadi suami isteri yang bertujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang senang dantak pernah lupa sama Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Akad nikah disini yaitu pernikahan atau juga diarahkan pada pengertian al-wath'u (hubungan badan). Penyebutan akad yang sangat kuat merupakan penjelasan bahwasannya perkawinan adalah “ikatan lahir batin” dan dalam hal ini akad perkawinan bukan hanya diartikan sebagai ikatan keperdataan saja. Disamping itu perkawinan juga merupakan suatu ibadah dan juga sunnah Rasul yang mana pelaksanaannya ditetapkan sebagai suatu tradisi dimasyarakat.⁵

Adapun pengertian perkawinan menurut Anwar dalam buku yang berjudul Hukum Islam, perkawinan yaitu suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan serorang perempuan untuk menciptaka keluarga yang bahagia. Ikatan yang sakral ini juga akan menimbulkan akibat hukum yang timbul yakni hak dan kewajiban diantara keduanya.⁶

⁴ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), h. 4

⁵ Wahyu Wibisana, PERKAWINAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH SERTA AKIBAT HUKUMNYA PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM POSITIF, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 15 No. 1, Tahun 2017*

⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang; UMM Press, 2020), h 3

2. Hukum Perkawinan

Berdasarkan pendapat para ulama mereka sepakat bahwa hukum dasar perkawinan itu adalah sunnah. Namun terjadi perbedaan pendapat dalam hal menikahkan wanita hamil karena zina. berikut perbedaan pendapat para ulama tentang menikahkan wanita hamil karena zina:

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, hal ini didasarkan firman Allah pada Q.S. AN-Nisa: 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢)

Artinya : *'Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)'. (Q.S An-Nisa (22)*

Yang kedua terdapat pada firman Allah pada (Q.S AN-Nisa:

23)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا (٢٣)

Artinya: *“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*. (Q.S An-Nisa: 23)

Ulama Syafi'iyah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, dalam artian baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Dan begitu pula mengenai akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah).

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, lalu hamil atau tidak, ia wajib istibra. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra'nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra'nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak istibra'nya sampai melahirkan. Dengan demikian

ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, ataupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya maupun dengan laki-laki yang menzinainya.

Adapun perspektif Hukum Positif, mengenai menikahkan wanita hamil karena zina yang telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang. Hanya saja dalam Kompilasi hukum Islam muatannya lebih terperinci, larangan lebih dipertegas, dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada.⁷

Adapun hal-hal yang menjadi perhatian Kompilasi Hukum Islam dan mempertegas hal-hal kembali yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain adalah tentang perkawinan wanita hamil. Dalam Undang-Undang

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munkahat*, (Jakarta : Perdana Media Group, Kencana, 2008), h. 124

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil tetapi secara implisit ada yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa: “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan demikian Perkawinan wanita hamil karena zina sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan catatan harus memenuhi syarat- syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya.⁸

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat merupakan suatu yang menentukan perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Adapun rukun perkawinan sebagai berikut:

- a. Calon suami, syarat-syaratnya: (1) Beragama Islam, (2) Laki-laki, (3) Jelas orangnya, (4) Dapat memberikan persetujuan (5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

⁸ Memed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h 37

- b. Calon isteri, syarat-syaratnya: (1) Beragama Islam, (2) Perempuan, (3) Jelas orangnya, (4) Dapat dimintai persetujuan (5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
 - c. Wali nikah, syarat-syaratnya: (1) Laki-laki, (2) Dewasa, (3) Mempunyai hak perwalian, (4) Tidak terdapat halangan perwalian.⁹
 - d. Saksi nikah, syarat-syaratnya: (1) Minimal dua orang laki-laki, (2) Hadir dalam ijab qabul, (3) Dapat mengerti maksud akad, (4) Islam, (5) Dewasa.
 - e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya: (1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali, (2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, (3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut, (4) Antara ijab dan qabul bersambungan, (5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya, (6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah, (7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon
-

mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.¹⁰

Adapun syarat sah perkawinan antar lain yaitu: (1) Bukan golongan perempuan yang haram untuk dinikahi, (2) Ucapan ijab kabul untuk selamanya, (3) Tidak dalam keadaan yang terpaksa, (4) tidak sedang dalam keadaan ihram.¹¹

Terdapat juga pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai berikut: (1) perkawinan itu sah apabila pelaksanaannya berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, (2) Setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, (3) Adanya persetujuan antara kedua belah pihak, (4) Syarat perkawinan yaitu laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 19 tahun, (5) Tidak ada hubungan darah antara kedua belah pihak yang mana mereka akan melangsungkan perkawinan.¹²

B. Peran keluarga

1. Pengertian Peran

Peran merupakan sebagai tingkahlaku atau aktivitas yang dilakukan oleh individu yang mempunyai kedudukan atau status

¹⁰ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, Cetakan 3, 2006), h. 62

¹¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h 89

¹² Kumedi Jakfar, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama 2021), h 37

sosial dalam kelompok organisasi tertentu. Menurut terminologi peran adalah suatu kesatuan dalam tingkahlaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang mempunyai kedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “role” yang memiliki definisi “person’s task or duty in undertaking”. Yang memiliki arti “tugas dan merupakan kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah proses gerak dalam kedudukan. Dalam arti seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam menjalankan suatu peran. Perbedaan antara posisi dan peran adalah untuk ilmu pengetahuan. Dapat diartikan bahwa peran dan peranan keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling bergantung dan sebaliknya.¹⁴

Menurut John M. Ivancevich, peran dapat diartikan: “Setiap posisi yang memiliki peran dalam settingan kelompok yang menentukan perilaku yang diharapkan dari incumbent. Peran yang dirasakan adalah seperangkat perilaku yang diyakini seseorang harus mereka lakukan berdasarkan posisi mereka, sedangkan

¹³Syamsir, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h 85

¹⁴Soekanto Soerjono, *Sosiologis Suatu Pengantar*, (Rajawali Per: Jakarta, 2009), h 98.

peranan yang dilakukan adalah perilaku yang benar-benar dilakukan oleh orang di dalam dan di luar yang bersifat stabil. Peran adalah bentuk perilaku yang diatur dan diharapkan oleh seseorang dalam situasi tertentu. Jika diartikan dengan peran suatu instansi, maka dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari instansi atau jabatan sesuai dengan jabatannya.

2. Macam-macam Peran

Dalam hal Pembagian peran menurut Soekanto dapat dibagi menjadi 3 di antaranya, sebagai berikut:

a. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan anggota yang dianggap anggota kelompok sebagai aktivitas kelompok untuk posisi mereka dalam suatu institusi.

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diatribusikan personel kelompok kepada kelompok, yang mana menjadikan partisipasi sangat bermanfaat bagi kelompok itu sendiri.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah peran personel kelompok yang tidak aktif, dan personel kelompok ini memberikan kesempatan kepada penanggung jawab lain dalam

kelompok untuk bekerja dengan lebih baik.¹⁵

3. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil disebuah masyarakat dimana keluarga merupakan sebuah wadah bagi seseorang yang paling awal dalam melakukan proses interaksi sosial, yakni proses mempelajari karakter atau sifat yang dimiliki setiap orang yang ada disekitarnya. Selain itu, keluarga juga merupakan unsur terpenting dalam sebuah masyarakat, karena keluarga merupakan unit pertama sebelum memasuki kehidupan masyarakat. Sehingga masyarakat itu dikatakan baik jika keluarga-keluarga didalamnya adalah keluarga yang mempunyai pemahaman interaksi sosial yang baik. Dengan bahasa lain, keluarga ialah sebuah sarana yang mempunyai arti penting untuk pembentukan karakter, relasi dengan kerabat, sosial masyarakat serta kreativitas anggota-anggota didalamnya.¹⁶

Bailon dan Maglaya menyatakan: “Keluarga yaitu dua orang atau lebih yang hidup dalam satu rumah tangga karena kekerabatan, perkawinan, atau adopsi. Dalam hal ini mereka saling berinteraksi, memiliki peran masing-masing dalam membudayakan suatu budaya.

¹⁵Syaron Brigitte Lantaeda, PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN RPJMD KOTA TOMOHON, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 04, NO. 048, 2017

¹⁶Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016)

Menurut Kementerian Kesehatan, keluarga menyatakan: “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan hidup dalam keadaan saling ketergantungan dalam satu atap”.

Friedman menjelaskan kepada keluarga sebagai berikut: “Keluarga adalah dua orang atau lebih yang berkumpul karena ikatan tertentu untuk berbagi pengalaman dan mendekatkan diri, memahami dan mengidentifikasi diri sebagai bagian dari keluarga”.

BKKBN mendefinisikan sebagai berikut: “Keluarga adalah dua orang atau lebih yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah, yang mampu memenuhi kebutuhan hidup rohani dan materiil yang memadai, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi dan seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya.¹⁷

Dari pengertian keluarga diatas dapat diketahui bahwasannya keluarga merupakan sebuah wadah bagi seseorang yang paling awal dalam melakukan proses interaksi sosial, keluarga juga unit terkecil dalam masyarakat, terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan hidup saling ketergantungan di bawah satu atap.

¹⁷Digilib UNIMUS, Konsep Keluarga, di akses pada 24 Maret 2021, <http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/135/jtptunimus-gdl-handayanin-6725-2-babii.pdf>

4. Fungsi Keluarga

Keluarga memiliki fungsi tentang bagaimana sebuah keluarga menjalankan sebagaimana mestinya dalam berkomunikasi dan berinteraksi kepada anggota keluarga lainnya, dengan demikian fungsi keluarga juga dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan semua anggota keluarga.¹⁸ Keluarga juga merupakan titikfokus yang umum dari pola lembaga sosial. Dalam setiap masyarakat keluarga merupakan pusat kehidupan secara individual, dimana di dalamnya terdapat hubungan yang khusus dalam derajat yang tinggi. Adapun fungsi keluarga yang dimaksud yaitu, sebagai berikut:

a. *Fungsi Melanjutkan Keturunan*

Disini keluarga memiliki fungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dengan melanjutkan keturunan melalui reproduksi. Hanya pada keluargalah aktivitas seksual manusia yang menjadi kunci atas berhasilnya fungsi dalam melanjutkan keturunan, hal ini wajar dan teratur dari segi moral, sosial, kultural, maupun kesehatan dan dapat dijamin keabsahannya hukum yang berlaku baik dari segi hukum adat, hukum agama dan hukum negara.

¹⁸ W Husaini, fungsi keluarga, (Universitas Muhammadiyah Semarang, 2017)

b. *Fungsi Kasih Sayang*

Keluarga merupakan salah satu tempat dimana seseorang mendapatkan kasih sayang atau kehangatan. Setiap seseorang pasti membutuhkan kehangatan atau kasih sayang yang mana dapat memberikan rasa nyaman pada diri manusia. Keluarga merupakan salah satu wadah yang tepat dimana kasih sayang itu akan dapat dipenuhi antar anggota keluarga. Pada dasarnya keluarga yang ideal adalah keluarga yang didalamnya dipenuhi dengan rasa kasih sayang dan kehangatan antar anggota keluarga. Rasa kasih sayang memiliki peran penting dalam perkembangan pribadi setiap anggota keluarga, terutama anak-anak. Dimana anak membutuhkan kehangatan dan kasih sayang dari sebuah keluarga, dengan berjalannya fungsi keluarga ini anak akan menjadi lebih peka terhadap keadaan sekitar mengenai bagaimana berkomunikasi dengan seseorang yang baik dengan menggunakan perasaan kasih sayang dan kehangatan.¹⁹

¹⁹St. Rahmah, "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Akhlak", *Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* Vol. 04 No. 07 Januari-Juni 2016

c. *Fungsi Ekonomi*

Fungsi ekonomi (keuangan) keluarga sangat penting bagi kehidupan keluarga, karena hal ini merupakan fungsi utama untuk dapat terpenuhinya kebutuhan dan kelangsungan hidup anggota keluarga. Ekonomi keluarga meliputi mata pencaharian, penggunaan dan perencanaan. Dalam melaksanakan fungsi ekonomi keluarga, hal ini berlaku bagi seluruh anggota keluarga. Dalam artian, anggota keluarga memiliki kemungkinan untuk saling pengertian, yaitu solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam keluarga. Anggota keluarga akan memainkan peran ini dengan saling memahami.

d. *Fungsi Edukatif atau Pendidika*

Keluarga adalah tempat pertama seorang mendapatkan pendampingan pendidikan yang mendasar. Dalam lingkungan keluarga juga pertama kali ditanamkan pendidikan dasar mengenai bagaimana seseorang berperilaku dalam kehidupan, sosialisasi, dan kebiasaan yang positif. Fungsi edukatif keluarga merupakan salah satu tanggung jawab yang paling penting yang dipegang oleh orang tua. Yang berperan melaksanakan pendidikan tersebut bukan

hanya ayah dan ibunya saja namun semua anggota keluarga. Hal ini memberi pengaruh terhadap kehidupan masa depan anak.

e. *Fungsi Sosialisasi*

Disini fungsi sosialisasi sangat erat hubungannya dengan pendidikan. Yang mana dalam proses pengembangan pendidikan anak dilingkungan keluarga berpotensi memiliki upaya bersosialisasi, dalam hal ini para orang tua diharap mampu memberi bekal anak dalam hal membimbing bagaimana cara bersosialisasi yang baik di kehidupan masyarakat nantinya. Di lingkungan keluarganya anak dibimbing dan dikenalkan dengan hukum, nilai dan norma yang berlaku di masyarakat tersebut, sehingga kedepannya anak akan siap untuk terjun di dunia masyarakat dan dapat berpartisipasi dalam pengembangan dan dampak positif untuk masyarakat.

f. *Fungsi religious (agama)*

Terdapat fungsi agama di dalam keluarga, hal ini memberikan arti bahwasannya dalam keluarga berkewajiban memperkenalkan, memberi pemahaman, dan mengajak anggota keluarga untuk dapat melaksanakan kehidupan beragama. Mengenai

pelaksanaan dari fungsi ini orang tua yang merupakan bagian dari tokoh inti dalam keluarga serta anggota lainnya terlebih dahulu harus dapat menciptakan iklim atau suasana religius dalam keluarga. Karena pada dasarnya Agama adalah pondasi pokok bagi setiap manusia yang ada sejak dalam kandungan. Dengan demikian keluarga merupakan tempat pertama seorang akan mengenal agama.

g. *Fungsi Protektif atau Perlindungan*

Keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat berlindung bagi anggota keluarga. Yang dimaksud disini adalah keluarga harus memberikan rasa aman, tenang dan tenteram bagi anggota keluarganya. Dengan memberi rasa aman dan tentram didalam keluarga maka kehidupan keluarga akan menjadi harmonis. Dapat diketahui rasa aman yang diberikan keluarga ini meliputi fisik dan rohani, tidak menutup kemungkinan bahwasannya pada dasarnya seseorang membutuhkan tempat tempat dimana dia akan merasa aman jika berada disana dan itulah yang dimaksud dari fungsi keluarga memberikan perlindungan.²⁰

²⁰St. Rahmah, "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Akhlak", *Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, Vol. 04 No. 07 Januari-Juni 2016

5. Peran Keluarga

Peran keluarga merupakan salah satu wadah yang berperan dalam memberikan dasar-dasar pendidikan. Kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orang tua akan memberi dampak pada anak. Pendidikan yang diperoleh di lingkungan keluarga dapat menjamin keberhasilan kehidupan emosional anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang memberi dampak positif terhadap lingkungan. Pembentukan emosional sangat penting dalam pembentukan kepribadian anak selanjutnya.

Peran anggota keluarga antara lain sebagai berikut:

a. Ayah

Ayah memiliki peran sebagai kepala keluarga. Sebagai seorang kepala keluarga ayah bertanggung jawab atas keamanan di dalam keluarga, dalam hal ini ayah juga bertugas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Seorang ayah bertanggung jawab atas terpenuhinya pendidikan yang oleh seorang anak.

b. Ibu

Ibu disini memiliki tanggung jawab atas keluarga terutama anak. Peran ibu tidaklah mudah dimana seorang ibu harus menjalankan perannya yakni mengasuh anak,

menyiapkan segala kebutuhan keluarga, mengatur keuangan keluarga, memberikan kasih sayang kepada anak, berlangsungnya pendidikan anak karena pada dasarnya ibu akan yang sering berkomunikasi dengan anak. Peran ibu yang memiliki kelembutan kasih sayang akan berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga, Pereda segala situasi dan kondisi.

c. Anak

Anak sebagai anggota keluarga yang memiliki kewajiban menghormati kedua orang tua. Anak juga berhak atas perlindungan dan pendidikan yang diberikan oleh orang tua.²¹

C. Kenakalan Remaja

1. Pengertian Kenakalan Remaja

Remaja dapat diartikan sebagai masa perpindahan atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Namun pada masa ini masih seseorang dapat dikatakan belum cukup matang untuk dapat dinyatakan sebagai dewasa. Dalam masa ini seseorang pada proses mencari arti hidup dan pola kehidupan yang dirasa sudah sesuai untuknya dan pada masa ini seseorang akan sering dilakukan tindakan yang didasari atas perasaan ingin tau atau coba-

²¹Esty Setyaningsih, "Peran Keluarga", (Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Fakultas Agama Islam, 2015)

coba dan akan tidak menutup kemungkinan terjadi banyak kesalahan. Dan dari kesalahan yang sering dilakukan tersebut akan berdampak pada rasa kekhawatiran serta akan menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungan dan terutama pada orangtuanya. Kesalahan yang dilakukan para remaja tersebut hanya akan menyenangkan dirinya dan teman sebayanya saja. Hal ini dikarenakan mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas jati diri mereka. Dari kesalahan yang mengakibatkan rasa kecewa oleh lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja.

Dalam kenakalan remaja itu sendiri, harus dipahami, yang mencakup semua perilaku anak remaja yang menyimpang dari norma hukum. Perilaku seperti itu dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Mengenai masalah kenakalan remaja, telah mendapat tanggapan publik terutama sejak berdirinya pengadilan anak di Illinois, Amerika Serikat, pada tahun 1899. Beberapa ahli juga menggambarkan kenakalan remaja sebagai berikut:

Menurut Kartono, ilmuwan sosiologi memberi penjelasan bahwasanya kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *juvenile delinquency* yang artinya gejala patologi sosial yang terjadi pada remaja hal ini disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial. Yang mengakibatkan mereka meluaskan bentuk

perilaku yang menyimpang dari lingkungan.

Di bawah kenakalan remaja, Santrock memahami kumpulan perilaku remaja yang berbeda, beberapa di antaranya tidak dapat diterima oleh masyarakat, sehingga mengarah pada tindakan kriminal yang menyimpang.²²

Dari pemaparan diatas terkait dengan kenakalan remaja, dapat di simpulkan bahwasannya kenakalan remaja merupakan suatu tindakan remaja yang menyimpang dari norma hukum yang ada dan dapat merugikan dirinya, orangtunya dan masyarakat sekitar.

2. Bentuk Kenakalan Remaja

Menurut Kartono, bentuk tingkahlaku kenakalan remaja dibagi menjadi empat, yaitu:

a. Kenakalan Terisolir (*Delinkuensi Terisolir*)

Kenakalan terisolir (delinkuensi terisolir) merupakan kenakalan remaja yang manamemiliki jumlah terbesar. Pada umumnya para remaja ini tidak menderita kerusakan psikologis. Perbuatan nakal yang mereka lakukan dikarenakan oleh beberapa faktor berikut:

- 1) Keinginan gaya meniru dan ingin *konform* dengan circlenya, jadi tidak ada motivasi yang positif dari

²²Dadan Sumara, "Kenakalan Remaja dan Penanganannya", *Jurnal Penelitian dan PPM*, Vol 4, No. 2, Juli 2017

lingkungan, merasa cemas atau overthinking dalam pikirannya yang tidak dapat diselesaikan.

- 2) Remaja ini sebagian besar berasal dari daerah kota yang sifatnya memiliki kultur kriminal tinggi.
- 3) Remaja ini umumnya berasal dari keluarga yang berantakan, tidak harmonis, dan tidak ada kehangatan dalam keluarga.

b. Kenakalan Neurotik (*Delinkuensi Neurotik*)

Kenakalan remaja jenis ini menderita gangguan mental yang cukup serius termasuk ketakutan terus-menerus, rasa tidak aman yang terus-menerus, perasaan bersalah yang terus-menerus, dll. Remaja ini memiliki ciri-ciri perilaku beriku:

- 1) Perilaku nakalnya bersumber dari gangguan kejiwaan yang mendalam hal ini bukan hanya karena adaptasi pasif.
- 2) Perilaku menyimpang yang mereka lakukan merupakan bentuk mereka dalam mengekspresikan konflik yang ada di batin mereka yang sama sekali tidak dapat mereka selesaikan
- 3) Remaja ini dalam melakukan tindakan kriminalnya dilakukan seorang diri tidak berkelompok yang ia lakukan adalah jenis kejahatan tertentu saja.

c. Kenakalan Psikotik (*Delinkuensi Psikopatik*)

Kenakalan jenis *delinkuensi psikopatik* ini memiliki jumlah yang sedikit. Namun kalau dilihat dari segi keamanan dan kepentingan umum dimasyarakat, remaja ini merupakan oknum kriminal yang bisa dikatakan paling berbahaya dikarenakan mereka memiliki ciri tingkah laku sebagai berikut:

- 1) Sebagian besar remaja tipe ini berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang keras, dimana orang tua mereka selalu menyanyikan dan tidak begitu peduli dengan mereka, sehingga memberi akibat terhadap tumbuh kembang anak dimana anak tidak mampu menjalin hubungan emosional dan sosialisasi yang baik dengan orang lain.
- 2) Mereka tidak mampu mengartikan bagaimana merasa bersalah atau berdosa ketika mereka selesai melakukan penyimpangan.
- 3) Bentuk kejahatan yang mereka lakukan tergantung pada suasana hati mereka yang kacau dan tidak terkendali, hal ini yang menjadikan kekhawatiran dari jenis remaja ini.
- 4) Mereka juga gagal dalam hal menginternalisasikan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

d. Kenakalan Defek Moral (*Delinkuensi Defek Moral*)

Defek (defect) artinya rusak. Jenis *Delinkuensi Defek Moral* ini memiliki ciri yaitu mereka selalu melakukan tindakan anti sosial, walaupun dapat dilihat dari mereka tidak melakukan penyimpangan, namun disini terdapat sesuatu yang disfungsi pada inteligensinya. Remaja tipe ini memiliki kelemahan dalam mengenal, memahami, mengendalikan, dan mengatur tingkah lakunya yang jahat. Mereka selalu ingin melakukan kekerasan dan kejahatan, rasa kemanusiaan mereka terganggu yang menjadikan mereka memiliki sifat yang dingin tanpa kasih sayang didalam dirinya, disini mereka miskin dalam hal rasa kasih sayang terhadap oranglain.²³

Adapun bentuk-bentuk kenakalan remaja menurut *Juvenile Delinquency* sebagai berikut :

- 1) Sering bolos sekolah dan melakukan kegiatan yang tidak ada manfaatnya seperti berkeliaran di jalan tanpa ada tujuan serta mereka kadang melakukan perbuatan yang tidak patut dicontoh yakni perbuatan yang kurang sopan terhadap orang tuanya dan guru.
- 2) Menyebarkan gambar pornografi, menonton film porno, membaca buku yang isinya sangat merusak jiwa hal ini dapat mendorong remaja untuk melakukan kegiatan asusila.

²³PA Efendy, *Kenakalan Remaja*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018

- 3) Merokok, meminum minuman keras, dan sering melakukan keributan perkelahian.
- 4) Mengalami kemerosotan moral di kehidupan remaja dengan terdapatnya oknum tertentu yang melakukan panggilan seorang remaja wanita yang diundang di hotel guna untuk menemani oknum atau juga membuat bahagia oknum tertentu.
- 5) Perbuatan-perbuatan yang berakibat pelanggaran norma hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh, memperkosa, dan lain sebagainya.²⁴

Seperti yang telah di sebutkan di atas terkait bentuk kenakalan remaja maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya bentuk kenakalan remaja memiliki dampak negatif yang dapat merusak tatanan masyarakat dan berdampak buruk terhadap dirinya maupun orang yang ada di sekitarnya.

D. Seks diluar Nikah

1. Pengertian Seks diluar Nikah

Seks diluar nikah secara umum dapat diartikan sebagai hubungan seks yang dilakukan ramaja sebelum mereka menikah. Perilaku seks ini dilakukan diluar nikah tanpa memulai proses pernikahan yang sah baik menurut agama dan menurut undang-undang. Perilaku tersebut terjadi karena faktor lingkungan yang ada

²⁴Sudasrono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h 110

di kalangan remaja yang tanpa memiliki pengawasan.

Seks diluar nikah atau dapat dikenal dengan istilah “*pre-marital sex*” merupakan suatu aktivitas atau tingkah laku seksual yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah antar pelaku seks tersebut. Bentuk aktivitas seksual yang dilakukan diluar nikah ini dilakukan dengan beragam mulai dari sekedar pegangan tangan, berciuman, berpelukan, petting, sampai yang paling dikhawatirkan adalah melakukan hubungan kelamin atau yang bisa disebut dengan *sex intercourse*.²⁵

2. Bentuk – bentuk Seks diluar Nikah

Hasan, S dan Nasma, A berpendapat bahwa bentuk seks pranikah yang biasa dilakukan berkisar dari sekedar berpegangan tangan, berciuman, berpelukan, membelai, hingga berhubungan seks yang paling mengganggu.²⁶

Bentuk-bentuk perilaku seksual diluar nikah pada lingkungan remaja antara lain:

a. Bersentuhan (touching)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata bersentuhan adalah kontak (berkaitan) dengan sesuatu. Dapat diartikan bahwasannya bersentuhan adalah bentuk kontak dengan sesuatu contohnya laki-

²⁵R Pelamonia, Seks Pranikah, <https://osf.io/qeg8h/download>, di akses pada 24 Maret 2021

²⁶Sidik Hasan, *Let's Talk About Love*, (Solo: Tiga Seraisai, 2008), h 28

laki bersentuhan dengan perempuan.

b. Berciuman (kissing)

Berciuman merupakan aktivitas atau perbuatan dimana seseorang menekankan bibirnya kepada salah satu anggota tubuh baik itu diri sendiri atau tubuh orang lain. Dampak dari berciuman yaitu memberi efek seksual yang menimbulkan adanya dorongan seksual hingga tidak terkendali, dan jika hal tersebut dilakukan terus menerus atau berulang-ulang maka akan menimbulkan perasaan ingin mengulangnya lagi atau yang bisa dikatakan kecanduan.

c. Bercumbu (petting)

Petting merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas merangsang atau juga memberikan stimulasi seksual kepada pasangan, umumnya hal ini dilakukan dengan menggunakan tangan atau mulut. Dengan demikian petting yaitu tindakan stimulasi seksual terhadap pasangan dengan melakukan berbagai perilaku seksual.

d. Berhubungan kelamin (seksual intercourse)

Berhubungan kelamin merupakan aktifitas seksual dengan memasukan alat kelamin laki-laki kedalam alat

kelamin perempuan baik sebagian atau keseluruhan.²⁷

E. Hubungan diluar Nikah

1. Pengertian Zina

Zina merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dengan suatu hubungan perkawinan yang sah. Dalam artian hubungan tersebut dilakukan diluar perkawina atau juga dilakukan oleh seseorang yang sudah mempunya ikatan perkawinan namun ia melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya.

Mazhab Syafii berpendapat mengenai zina sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah, bahwasannya yang dikatakan “Perzinahan adalah memasukkan zakar secara keseluruhan atau sebagian ke dalam farji, yang kemudian dilarang tanpa kecurigaan karena substansinya dan, menurut sifatnya, menimbulkan kesenangan.”

Ensiklopedia Hukum Islam menjelaskan bahwa perzinahan adalah hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak ada hubungan atau tidak ada hubungannya dengan perkawinan sah, hal itu pasti terjadi dalam melakukan hubungan

²⁷Sunarti, “SEKS PRANIKAH PADA REMAJA DI POLI PKPR UPTD PUSKESMAS SANANWETAN KOTA BLITAR”, *Journal of Borneo Holistic Health*, Volume 2 No. 1, Juni 2019, h 85

seksual.²⁸

Menurut Fadhel Ilahi, zina merupakan syara' yang dalam bahasa merupakan seseorang laki-laki yang menubuhi seorang wanita melalui *qubul* (vagina atau kemaluan), yang pada dasarnya seorang wanita tersebut bukanlah istrinya.²⁹

Apabila dilihat dari beberapa pengertian zina diatas, maka dari definisi zina tersebut memiliki perberbedaan dalam susunan katanya, namun dalam pengambilan intinya pengertian zina sama yaitu bahwa zina merupakan suatu hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan diluar nikah.

2. Larangan Zina

Adapun dasar hukum yang melarang berbuat zina, hal ini dapat ditemui dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadist Rosulullah. Didalam surat al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.³⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya zina merupakan seburuk-buruknya tindakan yang dilakukan oleh umat muslim yang

²⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h 26

²⁹Fadhel Ilahi, *Zina*, (Jakarta: Qsthi Press, 2001), h 6

³⁰Lusiana Mustinda, Surat Al-Isra ayat 32 Tentang Larangan Mendekati Zina, di akses <https://news.detik.com/berita/d-5055416/surat-al-isra-ayat-32-tentang-larangan-mendekati-zina>, Selasa, 16 Juni 2020

secara harfiah seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan badan tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. Dan dalam hal ini Allah SWT melarang seorang muslim melakukan hal tersebut.

Dalam KUHP juga mengatur tentang larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina atau jarimah zina. Hal tersebut berlaku untuk seseorang yang belum terikat pernikahan dan seseorang yang terikat pernikahan namun melakukan zina dengan orang lain dan bukan dengan pasangannya, hal ini diatur dalam pasal 286 KUHP. Pasal 286 KUHP “Setiap orang yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan selain istrinya, padahal diketahui bahwa perempuan itu tidak sadar atau tidak mampu, dipidana dengan pidana penjara 9 tahun”.

Selain itu, menurut pasal 287 KUHP, seseorang dapat digolongkan sebagai pezina, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan seorang wanita atau dapat menjadi tersangka dan wanita tersebut belum berusia 15 tahun. Dalam hal ini ketentuan pasal tersebut yang melarang persetubuhan di luar nikah memang tidak ada paksaan terhadap perempuan yang berada dalam keadaan pingsan akan tetapi ia melakukan dengan

seseorang yang belum cukup 15 tahun.³¹

Larangan perzinaan sifatnya pribadi dan insedentil disebabkan karena pergaulan bebas yang melampaui batas, hal ini dilakukan untuk memenuhi dorongan seksual belaka agar mendapatkan kepuasan juga dapat dikarena bujukan/ rayuan seseorang sehingga bisa tenggelam dalam perbuatan tersebut, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan ada dorongan yang bersifat suka sama suka tanpa ada ikatan bayaran.

Dengan melihat beberapa dasar larangan melakukan perbuatan zina, oleh karena itu perzinaan sangat dilarang oleh agama Islam dan juga Hukum Positif yang berlaku. Tuhan telah memberi anugerah nafsu seks kepada manusia bukan semata-mata untuk melakukan permainan dan pemuas nafsu belaka. Akan tetapi hal ini memiliki tujuan agar manusia bisa melahirkan keturunan yang nantinya bisa menjadi khalifah di bumi. Tentu sajan dalam menjalankan tujuan itu harus mematuhi aturan yang mengikat, sehingga akan ada rasa tanggung jawab pada diri seseorang. Aturan yang dimaksud disini yaitu aturan yang terdapat dalam suatu wadah yang dapat disebut dengan perkawinan.³²

Dalam al-Qur'an dan Hadist disebutkan macam-macam zina anatara lain sebagai berikut:

³¹R. Soesila, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Dengan Pasal*, (Bogor: Politeia, 1980), h 182

³²M. Bukhori, *Islam dan Adab Seksual*, (Solo:Amzah,2001), h 115

- a. Zina Muhsan, zina ini merupakan perzinaan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang mempunyai kewajiban untuk menjaga kehormatannya. Dalam artian zina Muhsan ini merupakan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah memiliki berkeluarga atau sudah menikah.
- b. Zina Ghairu Muhsan, zina ini merupakan perzinaan yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita yang belum melakukan perkawinan yang sah. Dalam artian zina ini dilakukan seseorang diluar ikatan perkawinan yang sah.³³

Terdapat beberapa dampak bagi orang yang melakukan hubungan seksual di luar nikah atau dapat disebut dengan perzinaan, antara lain sebagai berikut:

- 1) maraknya bayi yang lahir tanpa diketahui identitas ayahnya.
- 2) Mendapat rumor dan reputasi menjadi buruk.
- 3) Memberikan dampak emosional pada seseorang.
- 4) Timbulnya kasus kenakalan seksual yang dilakukan oleh suami istri tidak dengan pasangannya yang sah.
- 5) Berisiko terkena penyakit menular seksual.³⁴

³³Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, *Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1992), h 700

³⁴Zen Abdurrahman, *Dosa-dosa Pemicu Berbagai Penyakit Berat*, (Bandung: Bening, 2011), h 45